



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/ PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Yth,

1. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan;
 2. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- Lingkup Kementerian Pertanian
di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 2381/SE/KP.370/A/07/2021

TENTANG

**PENGATURAN JUMLAH PEGAWAI YANG DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS
KEDINASAN DI KANTOR DALAM MASA PANDEMI COVID-19
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

Berkenaan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2985/SE/KP.370/A/09/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2329/SE/KP.370/A/06/2021 tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja Kementerian Pertanian Dalam Masa Pandemi Covid-19, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pengaturan Jumlah Pegawai yang dapat Melaksanakan Tugas Kedinasan di Kantor dalam masa Pandemi Covid-19 Lingkup Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) **paling banyak 25%** berdasarkan pertimbangan risiko tinggi, tingkat penyebaran dan jumlah pegawai konfirmasi/positif pada unit kerjanya dengan tetap memperhatikan peta zona risiko di laman <http://covid19.go.id/peta-resiko>;
2. Dalam hal terdapat laporan pegawai di unit kerjanya yang menjadi kontak erat dan/atau pegawai konfirmasi/positif Covid-19 maka Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat menerapkan **WFH (*Work From Home*) 100%** bagi unit kerjanya maksimal 3 (tiga) hari kerja;
3. Dalam hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021, maka:
 - a. khusus kantor lingkup Kementerian Pertanian yang berlokasi di wilayah Jawa dan Bali, pegawai bekerja dengan sistem remote melalui mekanisme bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) 100%;

- b. bagi unit kerja yang tugas dan fungsinya bersentuhan langsung dengan ketersediaan pangan dan/atau melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya pelaku usaha bidang pertanian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah/tempat tinggal maka wajib mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - c. pegawai dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2337/SE/KP.370/A/06/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Pertanian Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - d. dalam melaksanakan sistem kerja pada masa Pandemi Covid-19 agar memperhatikan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2329/SE/KP.370/A/06/2021 tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja Kementerian Pertanian Dalam Masa Pandemi Covid-19.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juli 2021

Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.
NIP. 196405211990031001

Tembusan:
Menteri Pertanian.